

SATGAS – SISTEM – PENGENDALIAN – INTERN - PEMERINTAH

2022

KPT 02/HK.03.1-Kpt /7411/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt /7411/2022
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA TIMUR TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 443/ Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Kolaka Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Keanggotaan dan tugas Satuan Tugas SistemPengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2022.
- Lampiran 2 Halaman.